



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB

PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN (076)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan Bagian Anggaran (076) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 perlu menunjuk Penanggung Jawab Pengelola Keuangan meliputi Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan serta Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- b. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo selaku Kuasa Pengguna Anggaran diberi kewenangan untuk menerbitkan keputusan tentang penunjukan penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran (076) pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (SP DIPA-076.01.2.657605/2025 tanggal 2 Desember 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN (076) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran (076) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 sebagaimana berikut :

1. Nama : Widi Purnama, S.I.P., M.Si.
NIP : 1973092019920310001
Pangkat;Gol.Ruang : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untu melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab anggaran;
2. Nama : Marsudi Adji, S.Sos.
NIP : 19690931 199903 1 008
Pangkat;Gol.Ruang : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Nama : Ina Noviyatun Nugraheni, S.I.P.
NIP : 19851120 20090 2 2007
Pangkat;Gol.Ruang : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
4. Nama : Trias Tuti Hidayanti, S.I.P., MA.
NIP : 19800423 201012 2 003

Pangkat;Gol.Ruang : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan
sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan
anggaran;

5. Nama : Purwanto, S.H.
NIP : 19830225 200912 1 001
Pangkat;Gol.Ruang : Penata Tingkat I; III/d
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan
sebagai Staf Pengelola Keuangan;
6. Nama : Reza Yoga Saputra, S.H.
NIP : 19940601 20190 3 1005
Pangkat;Gol.Ruang : Penata Muda Tk I, III/b
Jabatan : Pemeriksa Laporan dan Transaksi
Keuangan

sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (SP DIPA-
076.01.2.657605/2025 tanggal 2 Desember 2024).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG
JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN (076) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN (076)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

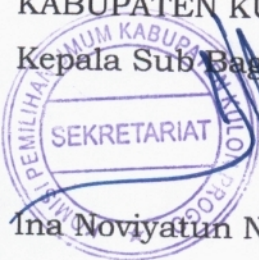
NO	JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Rp. 1.800.000
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp. 1.330.000
3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 530.000
4	Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076	Rp. 470.000
5	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 350.000
6	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Rp. 350.000

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni